



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta, Telp. (0271) 639554
Website: dispendukcapil.surakarta.go.id email disadmindukcapil@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA SURAKARTA

NOMOR 2225 Tahun 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA SLOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, dan Slogan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana terlampir.

KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menaati Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA



AGUNG HENDRATNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

NOMOR 2225 Tahun 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI,
SLOGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pendatatan Sipil yang berbasis Teknologi Informasi yang handal

2. Misi

- Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pendatatan Sipil;
- Meningkatkan akses terhadap Teknologi

C. SLOGAN

“Melayani sepenuh hati dengan inovasi”

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA



AG. AGUNG HENDRATNO